

**PROSEDUR DAN TATACARA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG¹**

Oleh : Stevi G. Tampemawa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana prosedur pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan Niaga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengaturan mengenai Pengunduran dan Pembayaran atau Penundaan Pembayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Didalam undang-undang yang baru, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Bab III yang terdapat dua bagian. 2. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Kata kunci: Prosedur dan Tatacara, Penundaan Kewajiban, Pembayaran Utang, Kepailitan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut debitor (sekarang melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebut debitor) dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut kreditor.

Dengan perkataan lain, antara debitor dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan dengan sesuai perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut.

Dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena:

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.³

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya debitor banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum.

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana hukum yang paling efektif, adil, dan terpuji untuk menyelesaikan utang-piutang. Seseorang atau badan hukum dalam keadaan tidak mampu membayar utang kepada beberapa kreditor dapat mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit sehingga semua harta benda menjadi harta kepailitan.

Penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi yang dimaksud

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Presly Prayogo, SH, MH; Meiske T. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101286

³ H. Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: P.T Alumni

misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator.⁴

Permohonan kepailitan semakin bertambah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan peraturan kepailitan yang lama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan mengenai Prosedur dan Tatacar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang perlu untuk diteliti guna mengetahui hal-hal yang terkait dengan itu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan Niaga?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan merupakan cara kerja bagaimana atau memperoleh sesuatu atau menjalankan sesuatu keinginan untuk mencapai hasil yang konkrit sebagai tujuan utama dari penulisan. Pada penulisan kali ini didasarkan pada suatu penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya berada dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar terhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah

dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut:

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam Pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
4. Mengajukan perdamaian dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.⁵

Adapun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan sedikitnya (dua) solusi yang dapat ditempuh debitor agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitor berada dalam kesulitan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor dijatuhi putusan pailit. Adapun cara lain yang dapat ditempuh oleh debitor adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana telah disebutkan diatas.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dikenal juga dengan istilah *Surseance Van Betaling* atau *Suspension of Payment*, merupakan suatu konsep dalam ilmu hukum dagang, yang memungkinkan seorang debitor yang mempunyai itikad baik untuk mengajukan permohonan yang pada intinya menunda kewajibannya untuk membayar utang yang dimilikinya. Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, baik Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan FV mengaturnya sebagai bagian dari ketentuan tentang kepailitan. Apabila diperhatikan, judul dari peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan sebelum peraturan yang berlaku sekarang tidak menyebutkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meskipun ketentuannya diatur dalam peraturan tersebut. Baru pada tahun 2004 ketika Undang-Undang

⁴ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia

⁵ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 202

No. 37 Tahun 2004 diundangkan, istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan dalam judul peraturan Prof. Dr. Man. S. Sastrawidjaja dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa "Penyebutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam judul peraturan perundang-undangan sejatinya sangat berarti karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh debitor, tidak hanya melalui kepailitan".⁶

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri berbeda dengan kepailitan, walaupun dalam kepailitan ada dikenal perdamaian, namun pada dasarnya kepailitan itu ditujukan pada pemberantasan harta pailit yang dilakukan dengan cara menjual seluruh *boedel* pailit dan membagikan hasil penjualan tersebut kepada para kreditor yang berhak menurut urutan yang ditentukan dalam undang-undang.⁷

Maksud dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya adalah untuk mengajukan penawaran rencana perdamaian oleh debitor. Rencana perdamaian ini sejatinya memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada konkuren. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung tujuan untuk memungkinkan debitor untuk meneruskan usahanya meskipun terdapat kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.⁸

B. Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Niaga

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor, Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh kreditor. Hal

ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan sesuai dengan aspirasi dunia usaha yang dapat diketahui dari Pasal 222 ayat (1).⁹

Dalam Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh:

1. Debitur yang mempunyai lebih dari 1 kreditor; atau debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-piutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.
2. Kreditor, baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Kreditor yang diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada krediturnya.
3. Pengecualian; terhadap debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
 - a. Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 - b. Dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal (sekarang otoritas jasa keuangan).

⁶ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, hlm. 202

⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi 2*, hlm 202.

⁸ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, hlm. 190

⁹ Epstein et al., *Bankruptcy* (St. Paul: West Publishing Co, 1993), Hlm 13 dikutip oleh Sutan Remy

- c. Dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.¹⁰

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan ke pengadilan Niaga, baik yang diajukan oleh debitur maupun kreditor harus memenuhi syarat formal dan syarat substansial, yaitu:¹¹

1. Syarat Formal

Syarat Formal merupakan kelengkapan berkas, termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dicatat dalam buku registrasi atau diregister.

- a. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh debitur dan advokat sebagai kuasanya dengan melampirkan:

1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya,
2. Rencana perdamaian
3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir,
4. Surat Kuasa Khusus
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegalisir
6. Surat persetujuan suami/istri
7. Daftar harta kekayaan
8. Neraca pembukuan, jika mempunyai perusahaan.¹²

- b. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani debitur dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya
2. Rencana perdamaian
3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir
4. Surat Kuasa Khusus
5. Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir
6. Akta keputusan RUPS terakhir
7. Neraca keuangan terakhir
8. Nama, dan alamat debitur serta kreditor
9. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris
10. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹³

- c. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur badan hukum sosial (Yayasan/perkumpulan) wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani debitur dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya
2. Rencana perdamaian
3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir
4. Surat Kuasa Khusus
5. Keputusan rapat pengurus yang menyetujui pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
6. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris
7. Neraca keuangan terakhir
8. Nama dan alamat kreditor
9. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum sosial dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁴

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

¹¹ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa: 2012

¹² *Ibid*

¹³ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa: 2012

¹⁴ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa: 2012

- d. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur Firma/CV wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani debitur dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya
 2. Rencana perdamaian
 3. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir
 4. Surat Kuasa Khusus
 5. Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir
 6. Neraca keuangan terakhir
 7. Nama dan tempat tinggal masing-masing pesero
 8. Nama dan alamat kreditur
 9. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris.¹⁵
- e. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas pasar Modal (sekarang OJK), Menteri Keuangan wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan institusi tersebut, dengan melampirkan:
1. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya
 2. Rencana perdamaian
 3. Surat tugas dari pemimpin institusi, jika menugaskan staf/pegawai
 4. Keputusan RUPS terakhir
 5. Neraca keuangan terakhir
 6. Daftar harta kekayaan perseroan
 7. Nama dan alamat kreditur
 8. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris
 9. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁶
- Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kejaksaan tidak diberikan hak untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti halnya dalam permohonan pailit. Institusi yang diberi hak untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sama dengan permohonan pailit, dalam hal ini institusi yang akan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak perlu menggunakan jasa advokat, cukup diajukan pimpinan institusi tersebut.
- f. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh kreditur orang perseorang, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditur dan kuasanya, dengan melampirkan:
1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir
 2. Surat Kuasa Khusus.
- g. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan kreditur badan hukum sosial (Yayasan/perkumpulan), wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditur dan kuasanya, dengan melampirkan:
1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir
 2. Surat Kuasa Khusus
 3. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar badan hukum sosial yang dibuat notaris
 4. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum sosial dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- h. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh kreditur Firma/CV wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditur dan kuasanya, dengan melampirkan:
1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir
 2. Surat Kuasa Khusus
 3. Surat tanda daftar firma/cv yang dilegalisir

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

4. Akta pendirian/perubahan anggaran dasar firma/cv yang dibuat notaris.¹⁷
 - i. Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh kreditur badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai yang ditandatangani kreditur dan kuasanya, dengan melampirkan:
 1. Fotocopy kartu/izin advokat yang dilegalisir
 2. Surat Kuasa Khusus
 3. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuat notaris
 4. Fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁸
2. Syarat Substansial
- Syarat substansial merupakan syarat yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Persidangan.
- a. Dalam hal pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitur, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ada 4 syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:
 1. Ada utang
 2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
 3. Ada dua atau lebih kreditur, dan
 4. Debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.
 - b. Dalam hal pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kreditur, maka berdasarkan pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ada 4 syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:
 1. Ada utang

2. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. Ada satu kreditur, dan
4. Kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.¹⁹

Syarat substansial ini bersifat kumulatif, yang berarti seluruh syarat substansial ini harus dapat dibuktikan pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak. Perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh debitur dan kreditur terletak pada jumlah krediturnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan debitur harus ada dua atau lebih kreditur, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan kreditur cukup satu kreditur yang sekaligus bertindak sebagai pemohon.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengaturan mengenai Pengunduran dan Pembayaran atau Penundaan Pembayaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998. Didalam undang-undang yang baru, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Bab III yang terdapat dua bagian.
2. Tidak perlu diragukan lagi bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

B. Saran

1. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memiliki kelemahan dalam hal

¹⁷ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa: 2012

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa: 2012

²⁰ *Ibid*

pengaturan mengenai pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dan perpanjangannya. Di satu sisi, pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dan perpanjangannya dapat terjadi manakala kedua jenis kreditor, yakni Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis secara kumulatif memberikan persetujuan yang harus memenuhi proporsi tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang (Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Namun, disisi lain terlihat bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian persetujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berikut perpanjangan merupakan hak dari Kreditor Konkuren saja. Prasyarat pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dan perpanjangannya tersebut menjadi tidak jelas dengan adanya perbedaan pengaturan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, maka penulis menyarankan agar pengaturan mengenai masalah tersebut diperbaiki sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum.

2. Perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur mengenai Pengadilan Niaga sehingga dapat dibandingkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Asikin Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak.
- H. Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : P.T Alumni.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Kartini Muljadi, 2016, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Rajawali Pers Indonesia.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mulyadi Nur, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian*.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi.
- Retnowulan Sutantio, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Ctk. Pertama.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta PT Intermedia, 2001.
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Jakarta; PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa: 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti.
- Tjiptono Darmadji, *Restrukturisasi: Memulihkan dan Mengakselerasi Ekonomi Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Widjaja Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Artikel

- Bankruptcy And Rules, MDC Publisher Printers SDN BHD, 2002
- Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
- Internet
<http://sesukakita.wordpress.com/tag/pengertian-n-utang-dalam-kepailitan/Baku,>
www.pojokhukum.com Diakses pada hari Senin 08 April 2019 pukul 14.16